

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan. Berdasar Pasal 47 UNCLOS 1982 garis pangkal kepulauan ditarik dari titik dasar yang berada di titik terluar dari pulau terluar. Pulau Putri/Nongsa merupakan pulau terluar Indonesia yang ditetapkan melalui PP no 37 Tahun 2002 dan memiliki titik dasar nomor TD 193. Pulau Putri/Nongsa mengalami perubahan bentang alam akibat abrasi dan menyebabkan titik terluarnya yang digunakan Indonesia sebagai titik dasar mengalami penyusutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak perubahan bentang alam terhadap letak titik dasar dan bagaimana implikasi serta upaya Indonesia dalam menghadapi perubahan garis pangkal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum data sekunder sebagai bahan utama yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan metode analisis kualitatif. Berdasar hasil penelitian, titik dasar Indonesia apabila letaknya tidak sesuai dengan koordinat yang ditentukan maka yang berlaku adalah letak koordinat di lapangan yang diatur dalam Pasal 10 PP no 37 Tahun 2002. Implikasi dari bergesernya titik dasar menyebabkan mundurnya garis pangkal Indonesia. Mundurnya garis pangkal kepulauan Indonesia berimplikasi terhadap berubahnya status perairan kepulauan Indonesia menjadi laut teritorial. Implikasi lainnya terhadap batas negara Indonesia dan Singapura, yang dapat menyebabkan perlu diadakannya renegosiasi agar *median line* dari titik dasar kedua negara memiliki jarak yang sama. Pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatannya perlu mengawasi dan menjaga wilayah terluarnya yang digunakan sebagai titik dasar agar tetap stabil dan tidak berubah-ubah akibat abrasi, seperti memberi tanggul pemecah ombak. Renegosiasi terhadap batas negara Indonesia dan Singapura tidak perlu dilakukan apabila pertambahan wilayahnya sedikit atau tidak signifikan.

Kata kunci : perubahan bentang alam, titik dasar, letak titik-titik garis pangkal, garis pangkal lurus kepulauan Indonesia, Pulau Putri/Nongsa

Abstract

Indonesia as an archipelago state has the right to draw the archipelago baselines. Based on Article 47 *UNCLOS* 1982 the archipelago baselines is drawn from the base point placed at the outermost point of the outer island. Putri Island / Nongsa Island is the outermost island of Indonesia which is determined by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 37 of 2002 and it has a base point TD no. 193. Putri Island/Nongsa Island experienced changes in landscape due to abrasion and caused its outermost points used by Indonesia as a basepoint shrinkage. The questions are about the impact of landscape changes on the basepoint and the implications and efforts of Indonesia in overcoming changes in baselines. This research used a normative juridical method. The author used the legal material of secondary data as the main materials obtained from the sources of primary, secondary, tertiary legal materials with qualitative analysis methods. Based on the results of the research, the basepoint of Indonesia if it is not in accordance with the specified coordinates, then what applies is the location of coordinates in the field that regulated in Article 10 of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 37 of 2002. The implications of shifting the basepoint caused the withdrawal of the Indonesian baselines. The withdrawal of the archipelago baselines of the Indonesia has implications for the change in the status of the Indonesia archipelago waters into a territorial sea. Other implications for the borders of Indonesia and Singapore, which can lead to the renegotiations so that the median line from the base of the two countries has the same distance. The Indonesia government in safeguarding its sovereignty area needs to monitor and safeguard its outermost area which is used as a basepoint to remain stable and unchanged due to abrasion, such as giving a breakwater embankment. Renegotiation of the borders of Indonesia and Singapore doesn't need to be done if the increase in area is small or insignificant.

Key words : landscape change, base point, location of basepoint, straight archipelago baselines of the Indonesian, Putri Island / Nongsa Island